



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN COKRODINGRATAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN COKRODININGRATAN,

ttd.

RETNA PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kopala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN COKRODININGRATAN
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN COKRODININGRATAN KEMANTREN JETIS
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DWI AGUNG WIBOWO	L	001
2.	MUHAMMAD MUNIB	L	001
3.	Y TRIYO SARONO	L	002
4.	NADIA FITRI ANITA PUTRI	P	002
5.	YUSUF	L	003
6.	AGUS MUJIRAHARJO	L	003
7.	JOKO PRIYONO	L	004
8.	SUBEKTI PRASOJO	L	004
9.	SUHERUYONO	L	005
10.	FANNY CHRISTINA	P	005
11.	SUNGGOLO PRASETYO	L	006
12.	ENDAH SARI PUSPITA	P	006
13.	PANCA SUKMANTO	L	007
14.	LUCIA ANDI WIDYASTUTI	P	007
15.	LUGIMIN	L	008
16.	BUDI SANTOSO	L	008
17.	DONNI PURWANTIO	L	009
18.	MUSA DERMAWAN, SKM	L	009
19.	SEPTA RAINA PRIA	L	010
20.	AGUSTINA SULASTRI	P	010
21.	MUGIARSA	L	011
22.	MARKUS HARTANTO	L	011
23.	RIYONO	L	012
24.	SANTOSO	L	012
25.	SUNARYO	L	013
26.	LILIK JUNARKO	L	013
27.	MARJOKO	L	014
28.	SURATIMIN	L	014
29.	MOCHAMAD ZAJARI	L	015
30.	SUHUD	L	015
31.	SARJIONO	L	016

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
32.	OTO KUNCORO	L	016
33.	AGUS SUPRAPTO	L	017
34.	SARMAN	L	017
35.	MULYANTO	L	018
36.	PURNOMO JATMIKO	L	018
37.	HAIBAN JUFRI	L	019
38.	ARI SATRIO SEJATI	L	019
39.	SITI NURHAYATI	P	020
40.	MUKLIS SANTOSO	L	020
41.	AGUNG WIDODO DP	L	021
42.	SAHID SUROTO	L	021
43.	BUDI KUSWIHARTONO	L	022
44.	ANDHREAS KURNIA TAHTA PANGESTU	L	022
45.	BASUKI	L	023
46.	SRI KANTI SUMARAH	P	023
47.	SETYO WIKANTONO	L	024
48.	ELDO NANDA PUTRA NUGRAHA	L	024
49.	HADRIANUS DWI MURDOPO	L	025
50.	SUPARMO	L	025
51.	MARTONO	L	026
52.	SUHARDJONO	L	026
53.	NGADIMIN MINTO SAPUTRO	L	027
54.	AHMAD NUR SAID	L	027

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN COKRODININGRATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

RETNA PRATIWI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA